



BANK SULUT

Nomor : 067 /SK-DIR/VII/2013
Lampiran : 4 Buku

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT. BANK SULUT
TENTANG
BUKU PEDOMAN AUDIT INTERN BERBASIS RISIKO
(RISK BASED AUDIT)
PT. BANK SULUT**

DIREKSI PT. BANK SULUT :

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas fungsi pengawasan intern berbasis risiko guna terciptanya sistem pengendalian intern yang handal dalam setiap kegiatan operasional bank maka dirasa perlu menyempurnakan pedoman pelaksanaan Audit Intern dengan Risk Based Audit;
 2. Bahwa Audit Intern yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) merupakan dinamisator untuk lebih berfungsinya Pengendalian Intern pada setiap aktifitas operasional PT. Bank Sulut;
 3. Bahwa untuk melaksanakan Audit Intern sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dengan menerapkan Audit Berbasis Risiko (Risk Based Audit) serta menunjang sistem pengendalian intern pada PT. Bank Sulut maka perlu untuk ditetapkan Buku Pedoman Audit Intern Berbasis Risiko dengan Surat Keputusan Direksi.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang no.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
 2. Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum;
 4. Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009.
 5. Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.
 6. Surat Edaran Bank Indonesia No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Pengendalian Intern Bagi Bank Umum.
 7. Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara sesuai Akte Nomor 220 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh M.S.E. Pangemanan, SH Notaris di Manado dan terakhir diubah dengan akta Notaris No.67 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris yang sama dan akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan keputusan No. AHU-37607.AH.01.02 Tahun 2009 ; Akta RUPS No. 145 tanggal 30 Oktober 2009;

KANTOR PUSAT :

Jl. Sam Ratulangi No.9 Manado 95111 Telp. 851451 - 861765 Fax. 852430 - 851735

Cabang/Capem/Ktr Kas : Kotamobagu, Gorontalo, Tahuna, Bitung, Limboto, Kawangkoan, Tondano, Tomohon, Calaca, Marisa, Amurang, Siau, Tilamuta, Lirung, Langowan, Girian, Tumpaan, Pasar Sentral, Bone Bolango, Isimu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulut tentang Buku Pedoman Audit Intern Berbasis Risiko (Risk Based Audit).

Pertama : Buku Pedoman Audit Intern Berbasis Risiko (Risk Based Audit) terdiri dari:

1. Internal Audit Charter PT. Bank Sulut
2. Buku I : Kebijakan dan Sistem Audit Intern
3. Buku II : Pedoman Pelaksanaan Audit
4. Buku III : Program Audit/Pemeriksaan
5. Buku IV : Rating Cabang Risk Based Audit


Kedua : Buku Pedoman Audit Intern Berbasis Risiko (Risk Based Audit) yang dimaksud pada diktum Pertama diatas dilampirkan dalam Surat Keputusan Direksi ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Keputusan ini.


Ketiga : Memberlakukan Buku Pedoman Audit Intern Berbasis Risiko (Risk Based Audit) sebagai Buku Pedoman Perusahaan yang berlaku di lingkungan PT.Bank Sulut.

Keempat : Dengan berlakunya peraturan ini maka Surat Keputusan Direksi No.006/SK-DIR/2005 tentang Buku Pedoman Pemeriksaan Intern PT. Bank Sulut, dan Surat Keputusan Direksi No.007/SK-DIR/2005 tentang Buku Pedoman Kontrol Intern Cabang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 26 Juli 2013

 
JOHANIS CH. SALIBANA
Direktur Utama


FELMING HARUN
Direktur Umum

Tembusan :

1. Yth. Dewan Komisaris
2. Yth. Dewan Direksi
3. Para Kontrol Intern Cabang



**BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN****BANK SULUT****RISK BASED AUDIT****INTERNAL AUDIT CHARTER**

No. Dok.	:
Halaman	: 1 / 8
Revisi	: 0
Tanggal	:
	:
	:

Dalam Rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha Bank sesuai visi dan misinya serta memberikan landasan dan pedoman bagi Satuan Kerja Audit Intern yang merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Bank, maka perlu ditetapkan Internal Audit Charter. Internal Audit Charter ini disusun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 mengenai penerapan Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), Standard dari Institute of Internal Auditor (IIA) serta keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-496/BL/2008 tentang pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Dengan Internal Audit Charter ini diharapkan Satuan Kerja Audit Intern mempunyai Landasan operasional yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai fungsinya dalam mewujudkan sistem pengendalian intern yang efektif.

1. Visi dan Misi

- a. Visi adalah ***“Menjadi auditor internal profesional yang independen dan obyektif guna tercapainya visi Bank Sulut”***
- b. Misi adalah :
 - a) Memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang aktivitas operasional bank.
 - b) Menyediakan jasa penilaian dan konsultasi secara independent dan objective untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan Bank.
 - c) Melaksanakan fungsi audit intern secara profesional untuk memastikan bahwa operasi bank :
 - i. Telah berjalan secara efektif dan efisien dan selaras dengan tujuan perusahaan.
 - ii. Telah sesuai dengan ketentuan intern dan ekstern yang berlaku.
 - iii. Selalu memperhatikan manajemen risiko (Risk Management) dan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking) dalam mengelola usaha bank.
 - d) Memberikan nilai tambah dalam pengembangan proses bisnis dan pengelolaan risiko melalui rekomendasi konstruktif.



[Handwritten signatures]

**BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN****BANK SULUT****RISK BASED AUDIT****INTERNAL AUDIT CHARTER**

No. Dok.	:	
Halaman	:	2 / 8
Revisi	:	0
Tanggal	:	
	:	
	:	

- e) Meningkatkan kompetensi agar menjadi auditor internal yang profesional dan bersertifikasi.

2. Fungsi Satuan Kerja Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern melaksanakan fungsinya dengan mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Manajemen dengan :

- a) Melakukan pemeriksaan secara on site dan pemantauan secara on desk, termasuk melaksanakan pemeriksaan dan tugas untuk tujuan tertentu dan khusus.
- b) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen.
- c) Melakukan identifikasi terhadap segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- d) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil audit baik internal maupun external.

3. Tujuan

- a. Melakukan penilaian secara independen terhadap kecukupan dan daya guna sistem pengendalian intern pada semua aktivitas Bank Sulut.
- b. Secara efektif membantu mewujudkan penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian secara efektif pada Bank Sulut.
- c. Membantu manajemen dalam mewujudkan *good corporate governance* di lingkungan Bank Sulut.

4. Ruang Lingkup Tugas

Ruang Lingkup pekerjaan Satuan Kerja Audit Intern mencakup penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern dan kinerja manajemen pada seluruh aspek/kegiatan Bank Sulut dan semua tingkatan manajemen yang berada dibawah Direksi Bank Sulut, sepanjang tidak ada masalah hukum dan organisasi untuk menentukan



[Handwritten signature]

**BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN****BANK SULUT****RISK BASED AUDIT****INTERNAL AUDIT CHARTER**

No. Dok. :

Halaman : 3 / 8

Revisi : 0

Tanggal :

:

:

kecukupan kualitas pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan dengan meyakini hal-hal sebagai berikut :

- a) Risiko teridentifikasi dan dikelola secara wajar
- b) Interaksi dengan berbagai unit kerja (governance process) terlaksana seperti yang dibutuhkan
- c) Informasi Financial, managerial dan operasional yang signifikan telah tersedia secara akurat, reliable dan tepat waktu.
- d) Tindakan karyawan tunduk kepada kebijakan, standard (code of ethics) prosedur dan hukum serta regulasi yang berlaku
- e) Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan dilindungi secara memadai
- f) Program, perencanaan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat tercapai secara optimal
- g) Kualitas pengendalian intern selalu diperbaiki secara berkesinambungan
- h) Regulasi yang berdampak dan berpengaruh secara signifikan pada perusahaan, diidentifikasi dan dikelola sewajarnya.

Kecukupan kualitas dan efektifitas pengendalian intern, management risiko dan proses tata kelola dari unit kerja yang diaudit dituangkan dalam Audit Rating 3E.

5. Kedudukan (Independensi dan Obyektivitas) .

- a. Independensi diwujudkan dengan kedudukannya dalam organisasi Bank Sulut sedemikian rupa sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Untuk memperoleh independensi tersebut, kedudukan ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) SKAI merupakan unit fungsional pengawasan dalam organisasi bank yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
 - 2) Pemimpin SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.



Handwritten signature in blue ink.

**BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN****BANK SULUT****RISK BASED AUDIT****INTERNAL AUDIT CHARTER**

No. Dok. :

Halaman : 4 / 8

Revisi : 0

Tanggal :

:

:

- 3) SKAI harus bertindak independent dan objektif sehingga Pemimpin SKAI mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa terpengaruh ataupun tekanan dari pihak lain.
- 4) Pemimpin SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris. Pokok-pokok yang dikomunikasikan dan hasilnya harus dilaporkan kepada Direktur Utama.

b. Direksi akan memberikan dukungan agar dapat bekerja dengan bebas, obyektif dan efektif antara lain dengan :

- 1) Menyediakan sumber daya yang cukup sehingga dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- 2) Memberikan kebebasan kepada SKAI dalam menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan. Bebas dari berbagai kepentingan (conflict of interest) atas obyek atau kegiatan yang diperiksa
- 3) Mengharuskan internal auditor untuk selalu melaksanakan tugasnya secara profesional sehingga menghasilkan laporan yang memberikan nilai tambah, lengkap, obyektif serta berdasarkan analisa yang cermat dan tidak memihak.
- 4) Memastikan bahwa Pemimpin SKAI dan seluruh auditor tidak mempunyai wewenang, tanggung jawab atau terlibat/melakukan kegiatan operasional Bank Sulut atau perusahaan/organisasi afiliasi, serta mengambil inisiatif dan menyetujui transaksi akuntansi, kecuali transaksi intern .

6. Profesionalisme

Profesionalisme selalu menjadi acuan setiap auditor intern secara sendiri-sendiri atau bersama-sama harus mempunyai :

- a) Memiliki sikap independen yaitu melaksanakan tugas audit dengan bebas baik secara lembaga maupun pribadi terhadap obyek audit. Dengan demikian SKAI dapat memberikan pendapat dan saran yang bebas dari pengaruh pihak lain.
- b) Memiliki sikap jujur, obyektif, tekun dan menjunjung tinggi etika serta profesi auditor intern termasuk didalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati.



Handwritten signature in blue ink.

**BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN****BANK SULUT****RISK BASED AUDIT****INTERNAL AUDIT CHARTER**

No. Dok.	:
Halaman	: 5 / 8
Revisi	: 0
Tanggal	:
	:
	:

- c) Memiliki pengetahuan dan pengalaman teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya
- d) Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan di bidang perbankan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya
- e) Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis secara efektif.
- f) Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau dokumen perusahaan yang diperoleh, kecuali yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan/keuntungan pribadi atau disalahgunakan baik oleh dirinya atau pihak lain.

7. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

- a. Menyusun Rencana Audit Tahunan berdasarkan risiko serta melaporkan realisasinya setiap Triwulanan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- b. Melakukan audit sesuai dengan rencana tahunan yang telah di setujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas seluruh sumber daya Bank Sulut, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat risikonya (*Risk Based*).
- c. Melakukan audit terhadap hal-hal diluar rencana yang dimaksud pada butir diatas atas dasar permintaan pihak internal maupun eksternal yang berwenang atau atas dasar inisiatif yang disetujui oleh Direktur Utama Bank Sulut
- d. Melakukan audit (tujuan tertentu atau investigasi) sesuai permintaan Direksi, Dewan Komisaris atau sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu obyek atau peristiwa yang mengandung indikasi fraud.
- e. Menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- f. Menyampaikan laporan tindak lanjut hasil audit baik internal maupun eksternal kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil temuan audit serta menyampaikan saran perbaikan sesuai dengan sistem, kebijakan, peraturan dan regulasi yang berlaku.



[Handwritten signature]

**BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN****BANK SULUT****RISK BASED AUDIT****INTERNAL AUDIT CHARTER**

No. Dok. :

Halaman : 6 / 8

Revisi : 0

Tanggal :

:

:

- h. Memberikan jasa konsultasi dan saran perbaikan kepada pihak intern Bank Sulut untuk memberikan nilai tambah sepanjang sumber daya yang kompeten dan memadai, telah tersedia serta tidak mempengaruhi independensi dan obyektivitas.
- i. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melaporkan pelaksanaan pokok-pokok hasil audit serta atas setiap permasalahan yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank kepada Bank Indonesia.
- j. Mengajukan anggaran tahunan untuk yang akan datang serta melaporkan realisasinya kepada Direktur Utama dan dewan Komisaris setiap tahunnya.
- k. Menyusun (mereview) kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi auditor internal dalam melaksanakan tugasnya.

8. Wewenang

- a. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi, karyawan, dana, asset, area serta sumber daya lain Bank Sulut, yang berkaitan dengan pelaksanaan audit, serta melaporkan apabila terjadi usaha pembatasan terhadap akses yang dimaksud kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- b. Menentukan jadwal atau frekuensi, object audit, personil, ruang lingkup, metodologi, teknik, perangkat serta pendekatan audit secara independent..
- c. Melakukan akses kepada pihak eksternal yaitu nasabah atau pihak lain dalam bentuk verifikasi, wawancara, konfirmasi dan teknik pemeriksaan lainnya sepanjang dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- d. Melakukan komunikasi, termasuk konfirmasi, kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk memperoleh dukungan ataupun informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit.
- e. Meminta bantuan dari unit kerja lain atau pihak ekstern dalam pelaksanaan audit apabila dipandang perlu.
- f. Meminta tanggung jawab auditee terhadap penyelesaian setiap tindak lanjut temuan dan dapat segera melaksanakan tindakan investigasi.



**BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN****BANK SULUT****RISK BASED AUDIT****INTERNAL AUDIT CHARTER**

No. Dok. :

Halaman : 7 / 8

Revisi : 0

Tanggal :

:

:

- g. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi terhadap setiap hasil audit (tujuan tertentu atau investigasi) dengan mengungkapkan fakta dan bobot pelanggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku.

9. Tanggung jawab Dewan Komisaris dalam mendukung efektivitas internal audit sekurang-kurangnya (namun tidak terbatas pada) :

- a. Menanggapi Rencana Program Audit Tahunan dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan oleh SKAI
- b. Meminta SKAI melalui Direktur Utama untuk melakukan audit khusus terhadap dugaan terjadinya penyimpangan.
- c. Memastikan bahwa risiko atau permasalahan yang ditemukan oleh SKAI telah ditindak lanjuti secara memadai.
- d. Memastikan bahwa manajemen telah menjamin internal auditor dapat berfungsi secara efektif dan efisien.
- e. Secara periodik dan berkelanjutan menilai efektivitas pelaksanaan fungsi audit intern.

10. Tanggung jawab Direksi Bank Sulut dalam mendukung efektivitas internal audit sekurang-kurangnya (namun tidak terbatas pada) :

- a. Menciptakan struktur pengendalian intern yang efektif dan efisien.
- b. Menjamin terselenggaranya fungsi pengendalian dalam setiap jajaran organisasi Bank Sulut.
- c. Menjamin kecukupan sumber daya yang dibutuhkan agar fungsi Pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- d. Memberikan dukungan sepenuhnya atas independensi dan obektivitas dan memperhatikan hasil temuan yang dilaporkan untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait secara memadai.

11. Larangan Perangkapan Tugas

Untuk menjaga independensi dan objektivitasnya, maka auditor intern dilarang :



[Handwritten signature]

**BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN****BANK SULUT****RISK BASED AUDIT****INTERNAL AUDIT CHARTER**

No. Dok. :
Halaman : 8 / 8
Revisi : 0
Tanggal :
:
:

- a) merangkap jabatan lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank ataupun anak perusahaan
- b) melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan unit kerja yang merupakan objek audit.

12. Lain-lain

- a. Dalam menjalankan tugasnya harus mengacu pada Visi dan Misi SKAI, Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank, dan kode etik serta standar profesi internal audit yang berlaku umum.
- b. Agar pelaksanaan audit senantiasa berada pada tingkat yang optimal maka secara periodik *Internal Audit Charter* ini akan dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal Juni 2013

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara

Dewan Komisaris



BANK SULUT
KOMISARIS

ROBBY J. MAMUAJA
Komisaris Utama

Direksi



BANK SULUT
DIREKSI

JOHANIS CH. SALIBANA
Direktur Utama